



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**#Pemohon I**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302020107780108, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 1 Juli 1978 (usia 46 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Jual Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**#Pemohon II**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302024107800165, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 1 Juli 1980 (usia 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Jual Sayuran, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama #anak

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Agustus 2006 (usia 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

3. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan #anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama #calon suami anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1999 (usia 24 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jual barang campuran penghasilan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba dan saat ini berstatus perjaka atau belum menikah;

4. Bahwa anak para Pemohon, #anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan #calon suami anak para Pemohon dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya bahkan #anak para Pemohon dengan #calon suami anak para Pemohon sering pergi berdua dan pulang larut malam sehingga di takutkan terjadi hal-hal yang melanggar moral dan ketentuan hukum Islam jika tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa #anak para Pemohon telah mendapat restu dari orang tuanya untuk menikah dengan #calon suami anak para Pemohon bahkan keluarga #calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan berharap pernikahan #anak para Pemohon dengan #calon suami anak para Pemohon segera bisa dilaksanakan, apalagi sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan #anak para Pemohon dengan #calon suami anak para Pemohon ;

6. Bahwa #anak para Pemohon telah baligh karena sudah mengalami haid sejak tahun 2019 *baligh* dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang isteri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

7. Bahwa #anak para Pemohon berstatus perawan atau belum menikah dan tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah dengan #calon suami anak para Pemohon baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun usia #anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi #anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila #anak para Pemohon mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan #calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama #anak para Pemohon , usia 18 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama #calon suami anak para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua para Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama #anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Agustus 2006 (usia 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Bulukumba, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon telah mengerti permohonan para Pemohon yang mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon yang hendak menikah dengan #calon suami anak para Pemohon, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur anak para Pemohon belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan dilaksanakan karena saling mencintai, anak para Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar menikahinya segera;
3. Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama calon suaminya berdua tanpa diketahui orang tuanya, juga sering berdua di rumah para Pemohon ketika para Pemohon tidak ada di rumah dan telah melakukan hubungan sebanyak 1 kali;
4. bahwa anak para Pemohon sehari-hari sudah biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
5. Bahwa anak para Pemohon telah telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami bernama #calon suami anak para Pemohon
6. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama #calon suami anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1999 (usia 24 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jual barang campuran,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Kabupaten Bulukumba dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan #calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;
2. Bahwa calon suami dengan anak para pemohon sudah saling mengenal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya para Pemohon meminta agar calon suami anak para Pemohon menikahinya segera;
3. Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sering pergi berdua, juga sering berdua di rumah orang tua para Pemohon tanpa sepengetahuan para Pemohon dan pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai penjual barang campuran dengan penghasilan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
5. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama #calon besan para Pemohon , agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jual barang campuran, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Bulukumba, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah mengetahui kehendak para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal selama kurang lebih 2 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya para Pemohon meminta agar orang tua #calon suami anak para Pemohon segera menikahi anak para Pemohon;

3. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak dan calon istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

4. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai penjual campuran dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.440/Kua.21.04.9/PW.01.2/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7302020107780108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Maret 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7302024107800165 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Maret 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.3 ) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302020511100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 Maret 2023, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elisa Trisuci Nomor 12.10/CS/II/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Februari

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.5 );

6. Fotokopi Ijasah Terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elisa Trisuci Nomor 421.3/157a-UPT.SMA.8/BLK/DISDIK tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh UPT SMKA 8 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.6 );

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Elisa Trisuci Nomor 7302025608060001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Oktober 2023, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.7 );

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Jamal Nomor 7302023112990040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.8 );

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. #saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Bulukumba di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan #anak para Pemohon dan #calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama #anak para Pemohon , yang akan menikah dengan #calon suami anak para Pemohon , namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak para Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sering berduaan;

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

**2. #saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama #anak para Pemohon , yang akan menikah dengan #calon suami anak para Pemohon , namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak para Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dan calon suaminya sering berduaan dan pergi jalan berduaan;

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur. Hakim bahkan telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan, di antaranya mengenai kesiapan organ reproduksi anak, serta dampak potensial timbulnya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah anaknya karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasehat kepada anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama #anak para Pemohon , umur 16 Agustus 2006 (usia 18 tahun 2 bulan), karena telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu tanda Penduduk Pemohon I) dan P.3 (Kartu tanda Penduduk Pemohon II) harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan Bukti P.4 berupa (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisa Trisuci) dan P.7 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Elisa Trisuci adalah anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 (usia 18 tahun 2 bulan), dan berdasarkan bukti P.1 (Penolakan perkawinan) harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Gantarang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Ayu Ramadhan telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk Jamal), terbukti bahwa Jamal lahir pada tanggal 31 Desember 1999 (usia 24 tahun 10 bulan) telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **#saksi I dan saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **#anak para Pemohon** , saat ini berumur 16 Agustus 2006 (usia 18 tahun 2 bulan), telah mempunyai kesiapan fisik dan mental, telah haid dan telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas dan siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya ;
- Bahwa **#anak para Pemohon** sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **#calon suami anak para Pemohon** , berumur usia 24 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta perbulan) yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat tumbuh kembang anak lebih optimal dalam pendampingan orangtua yang dapat memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, #anak para Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut juga telah mengetahui akibat-akibat hukum perkawinan, antara lain dengan telah memahami tanggung jawab istri atau ibu pasca perkawinan untuk menjadi pendamping suami serta pemelihara dan pendidik bagi anak-anaknya kelak. Anak para Pemohon tersebut juga menyatakan kesiapan untuk menikah karena kehendaknya sendiri bukan atas paksaan siapapun. Bahkan anak para Pemohon tersebut juga sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas harian yang secara umum dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Fakta-fakta tersebut menurut Hakim telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental dan intelektual untuk menikah, atau setidaknya tidak anak tersebut tidak memiliki halangan berarti baik secara mental maupun intelektual untuk menikah, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai anak yang telah matang jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, #anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan lelaki #calon suami anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan, sering berdua saja, oleh karena itu, #anak para Pemohon dan #calon suami anak para Pemohon harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, justru akan lebih besar *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara #anak para Pemohon dan #calon suami anak para Pemohon ditangguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama #anak para Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki bernama #calon suami anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama #anak para Pemohon , (usia 18 tahun 2 bulan), untuk menikah dengan laki-laki yang bernama #calon suami anak para Pemohon ;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Blk